



INFORMASI HARIAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19(COVID-19)
KABUPATEN TEGAL
Sabtu, 25 Juli 2020

Kami Laporkan data per Hari Sabtu Tanggal 25 Juli 2020 pukul 18.00 WIB, berdasarkan Sistem Informasi Pantauan COVID-19 Kabupaten Tegal (covid19.tegalkab.go.id) dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Tegal, terdapat :

- I. Pelaku Perjalanan : 47.448 orang
- II. Orang Tanpa Gejala (OTG) : 477 orang
- III. Orang Dalam Pantauan (ODP) : 1.366 orang

- IV. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 303 orang dengan rincian :
 1. PDP Sembuh : 255 orang
 2. PDP Dirawat : 10 orang
 3. PDP Meninggal : 38 orang (Hasil SWAB Belum Keluar)

Keterangan :

 4. PDP Baru : 0 orang
 5. PDP dari Luar Wilayah : 0 orang

- V. Positif Covid-19 berjumlah 44 orang dengan rincian :
 1. Sembuh = 35 orang

 2. Dirawat = 4 orang
 - RSUD Dr. Soeselo : 1 orang
 - RSUD Suradadi : 0 orang
 - RSUD Kardinah : 0 orang
 - RS Mitra Siaga : 0 orang
 - RS Harapan Sehat : 0 orang
 - PKU Muhammadiyah : 0 orang
 - Isolasi Mandiri : 3 orang


 3. Meninggal : 5 orang

Keterangan :


PP (Pelaku Perjalanan) : Kontak wilayah terjangkau tapi tidak ada gejala
OTG (Orang Tanpa Gejala) : Kontak erat dengan pasien positif Covid-19 dan Tidak Ada Gejala
ODP : Orang Dalam Pemantauan
PDP : Pasien Dalam Pengawasan

INFORMASI PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP) DIRAWAT :

NO	RUMAH SAKIT	PDP
1	RSUD Dr. SOESELO	1
2	RSUD Suradadi	1
3	RSU Islam Harapan Anda	1
4	RS Mitra Siaga	2
5	RS Kardinah	1
6	RS PKU Muhammadiyah	3
7	RS Harapan Sehat	1
TOTAL		10



Trend Grafik Covid-19 Berdasarkan Penambahan Setiap Hari



Informasi

Data Update : Ju'mat, 24 Juli 2020

PDP Baru : 1, PDP Sembuh : 1, ODP Selesai Pemantauan : 1

1. PP : Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri/Wilayah Terjangkit Covid-19 dg tidak ada Gejala
2. OTG : Kontak erat dengan pasien Positif Covid-19 dan Tidak Ada Gejala
3. ODP : Orang Dalam Pemantauan
4. PDP : Pasien Dalam Pengawasan

Data Sebaran Covid-19 Berdasarkan Kecamatan Kab. Tegal

KECAMATAN	PP	OTG	ODP	PDP	POSITIF	POSITIF SEMBUH	POSITIF MENINGGAL
MARGASARI	0	1	0	2	1	0	0
BUMIJAWA	0	0	1	0	0	1	0
BOJONG	0	0	0	1	0	1	0
BALAPULANG	49	9	0	0	0	2	0
PAGERBARANG	0	0	0	0	0	3	0
LEBAKSIU	34	1	1	2	0	1	0
JATINEGARA	0	0	0	0	0	0	0
KEDUNG BANTENG	0	0	0	0	0	1	0
PANGKAH	0	0	0	0	1	2	0
SLAWI	0	0	0	0	0	8	1
DUKUHWARU	0	0	0	0	0	1	0
ADIWERNA	9	0	0	0	0	2	1
DUKUHTURI	15	0	0	1	0	2	0
TALANG	0	6	0	0	2	2	2
TARUB	0	0	0	2	0	4	0
KRAMAT	11	2	0	1	0	1	1
SURADADI	2	0	0	1	0	1	0
WARUREJA	0	0	0	0	0	3	0

Informasi PDP Di Rawat

RS Harapan Sehat	1
RS Mitra Siaga	2
RSI PKU Muhammadiyah	3
RSUD Dr. Soeselo	1
RSUD Kardinah	1
RSUD Suradadi	1
RSUI Harapan Anda	1

Informasi Confirm Positif Di Rawat

Isolasi Mandiri	3
RSUD Dr. Soeselo	1

DESTINASI WISATA TEGAL MULAI DIOLAH KEMBALI

KBRN, Tegal: Wakil Ketua Komisi X DPR RI A Fikri Faqih menegaskan Program Bersih, Indah, Sehat, dan Aman (BISA) mampu membangkitkan optimisme masyarakat menyambut kembali kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) telah mencanangkan Program Bersih, Indah, Sehat, dan Aman (BISA).

“Sehingga kepercayaan wisatawan dapat terwujud bahwa Pantai Purwahamba Indah merupakan destinasi yang aman dan nyaman untuk dikunjungi usai COVID-19,” kata A Fikri Faqih di Tegal, Jumat (24/7/2020).

Gerakan BISA telah dilaksanakan di beberapa kota di Jawa Tengah. Termasuk Kabupaten Tegal, tepatnya di Pantai Purwahamba Indah, tanggal 24-25 Juli 2020.

"Kegiatan ini melibatkan para pekerja dan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di sekitar lokasi destinasi," terang Fikri.

Kegiatan BISA juga diisi dengan kegiatan bersih-bersih, penataan, dan percepatan kembali serta penyemprotan disinfektan destinasi dilakukan dengan selalu memerhatikan penerapan protokol kesehatan.

Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Strategis, R. Kurleni Ukar menyatakan, pelaksanaan program BISA di Kabupaten Tegal terselenggara atas kerja sama Kemenparekraf, Komisi X DPR RI, dan Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata Kabupaten Tegal.

“Program BISA ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo untuk gerakan perlindungan sosial bagi pelaku dan usaha Parekraf, melalui gerakan padat karya dan memberikan stimulus bagi pelaku usaha sektor parekraf,” kata Deputi yang akrab dipanggil Nuke ini.

KASUS BARU CORONA BANYAK DI KANTOR, PEMERINTAH: MATIKAN AC SAAT RAPAT

Suara.com - Juru Bicara Pemerintah Khusus Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan bahwa banyaknya kasus positif baru yang terjadi disebabkan oleh banyaknya aktivitas yang dibuka kembali tanpa mentaati protokol kesehatan.

Yurianto menjelaskan dalam kontak tracing beberapa minggu terakhir, kasus konfirmasi positif banyak ditemukan dari aktivitas perkantoran.

"Kita yakini kontak tracingnya berasal dari aktivitas perkantoran. Aktivitas kegiatan yang selama ini kita laksanakan dari rumah dan sekarang kita lakukan di perkantoran," kata Yurianto dari Kantor BNPB, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Salah satu yang menjadi perhatian gugus tugas adalah perusahaan kerap kali masih melakukan rapat di kantor tanpa memperhatikan protokol kesehatan.

"Kami mengingatkan sekali lagi bahwa aktivitas ini kalau pun dilaksanakan maka di ruangan yang memiliki sirkulasi yang cukup baik. Jika diperlukan laksanakan rapat di pagi hari buka semua jendela sehingga diyakini bahwa sirkulasi udara akan bergerak dengan baik, matikan sementara AC dan pastikan udara bergerak," jelasnya.

Yuri menegaskan kapasitas ruangan juga harus diperhatikan dan jangan memaksakan rapat di dalam ruangan dengan banyak orang, cukup dilakukan dengan online seperti awal pandemi lalu.

"Jika memang harus diikuti banyak maka sebagian harus diikuti dengan ruang lain dengan menggunakan metode daring. Agar kita bisa memastikan bahwa ruang terbatas masih memberikan kesempatan bagi siapa saja menjaga jarak," tegasnya.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan itu juga meminta perusahaan untuk membatasi waktu rapat yang efektif maksimal 30 menit, menghindari sajian makanan dan minuman di ruang rapat.

Terakhir, Yurianto meminta pengelola gedung untuk tetap rajin menjaga kebersihan lingkungan kerja dengan mengutamakan protokol kesehatan covid-19.

Sebagai informasi, hingga Senin (20/7/2020) virus corona sudah menjangkiti 88.214 orang di Indonesia dengan jumlah kematian 4.239 jiwa, dan 46.977 orang dinyatakan sembuh.

BERBAHAYA, MASYARAKAT DILARANG BERAKTIFITAS DISEPANJANG JALUR KA

Adanya informasi kerumunan pedagang pasar burung di Jalan Stasiun Banjaran Emplasemen Ex Stasiun Banjaran, Kecamatan Adiwerna yang meluber sampai ke dalam jalur kereta api. Lokasi tersebut berada di jalur Kereta Api antara stasiun Slawi dengan stasiun Tegal. Jalur kereta api tersebut merupakan jalur kereta api aktif yang saat ini dilalui Perjalanan kereta api dengan kecepatan tinggi, yang sangat membahayakan baik perjalanan kereta api maupun warga masyarakat yang berkegiatan di area lokasi tersebut.

"Sebagaimana peraturan yang berlaku, berdasarkan UU no.23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 38 menjelaskan mengenai peruntukan jalur kereta api yang tertutup untuk kepentingan umum yang berbunyi "Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah tertutup untuk umum", demikian disampaikan Manager Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto, Supriyanto.

ketentuan tersebut ditegaskan juga dalam Pasal 181 ayat (1) yang menyebutkan "Bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api; menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api; atau menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api."

Dalam Pasal 199, mengatur mengenai sanksi pidana terhadap kegiatan tersebut yang berbunyi "Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, dan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Sebagai informasi, secara bertahap PT KAI mulai mengoperasikan beberapa perjalanan KA-KA Penumpang serta KA Barang. Di Wilayah Daop 5 Purwokerto, sudah dilewati sebanyak 18 KA jarak jauh maupun menengah, serta 8 KA lokal Prameks. Baik yang berjalan setiap hari maupun berjalan hanya Jumat - Sabtu - Minggu. Serta 22 perjalanan KA angkutan barang ke berbagai jurusan, yang berjalan setiap hari.

Untuk mengurangi potensi bahaya terhadap keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api maupun warga masyarakat hari Kamis (23/7) PT KAI, bersama-sama dengan jajaran Pemerintah daerah Kabupaten Tegal, Polres Tegal serta TNI dari Kodim Tegal, melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan jalur KA, yang selama ini menjadi tempat pasar burung liar yang sampai didalam jalur KA. Kasatpol PP Kabupaten Tegal, Suharianto, turun langsung melakukan sosialisasi bersama Kepala KAI Daop 5 Purwokerto, Agus Setiyono.

Pada sosialisasi bersama ini, disampaikan oleh Suharianto, pentingnya keselamatan perjalanan KA maupun keselamatan diri masyarakat, sehingga masyarakat dilarang melakukan aktifitas apapun di sepanjang jalur KA. Dan kegiatan berjualan maupun beraktifitas lainnya di jalur KA, yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, agar tidak dilakukan lagi.

Demikian pula di tempat yang lain. Sebab, sebagaimana diketahui, Kereta api tidak bisa di rem dan berhenti mendadak, sehingga akan membahayakan masyarakat yang melakukan aktifitas di jalur KA, tutup Supriyanto. *Sumber : Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto.*

KOMINFO

INDONESIA MAJU

APA SAJA ISTILAH BARU TERKAIT KASUS COVID-19?

Kasus Suspek

- + Baru pulang dari wilayah transmisi lokal
- + Pernah kontak dengan kasus konfirmasi/probable
- + Menderita ISPA

Kontak Erat

- + Pernah kontak langsung dengan kasus konfirmasi/probable

Kasus Probable

- + Kasus suspek dengan ISPA/sakit kritis/kematian yang belum ada hasil PCR

Kasus Konfirmasi

- + Hasil PCR positif
- + Terbagi 2, kasus konfirmasi dengan gejala dan tanpa gejala

Tidak ada lagi istilah PDP, ODP, dan OTG.

[Twitter](#) [Facebook](#) [LINE](#) @kemkominfo [Instagram](#) @kemenkominfo [Kemkominfo TV](#)

BANGGA BUATAN INDONESIA

Demikian laporan Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Penanganan Covid-19, untuk menjadikan periksa.

Terima kasih.

Sabtu, 25 Juli 2020

Ttd

KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) KABUPATEN TEGAL.